

## PUTUSAN

NOMOR : 99/G/2019/PTUN-KPG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **HERIBERTUS GANI**; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Pauphire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada

1. **TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H** ;-----
2. **MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang bergabung pada **TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H, &PARTNERS, KANTOR HUKUM ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, beralamat di jalan Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

### MELAWAN

1. Nama Jabatan : **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE;**-----

Tempat Kedudukan : Jalan Durian, RT/RW. 006/004, Lingkungan Watujara, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -

1. BIYANTE, S.H ;-----

2. MBULANG LUKAS, S.H ;-----

3. CHRISTY Y. LUDJI, S.H ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Untung Surapati, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 63 / B & R / XI /2019 / SKK Tanggal 11 November 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. Nama : **Hj. SELVIAH DAIFURAH INDRADEWA, S.E;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT. 026, RW. 013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ende;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MARSELINUS MANEK, S.H** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang yang berkantor di Jalan Soverdi, Nomor. 2A, Kelurahan Oebufu,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MM-SKK.PTUN KPG/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 14 oktober 2019 yang telah diperbaiki tanggal 18 November 2019 ;-----
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG Tanggal 28Oktober2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/PEN-MH/2019/PTUN-KPG Tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
  - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN-PP/2019/PTUN-KPG Tanggal 4 November 2019tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
  - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/PEN-HS/2019/PTUN-KPG Tanggal 18November2019 tentang Hari Sidang ; -----
  - Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Desember 2019 tentang diterimanya Hj. SELVIAH DAIFURAH INDRADEWA, S.E Sebagai Tergugat II Intervensi ;-----
  - Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----
  - Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG; -----

### TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Oktober 2019 dibawah register perkara Nomor: 99/G/2019/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

#### I. OBJEK GUGATAN ;-----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;-----
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor:56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024.-----

#### II. TENGGANG WAKTU;-----

- Bahwa Objek Gugatan tersebut pada tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 sehingga sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

#### III. KEWENANGAN MENGADILI;-----

- Bahwa dalam hal ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----

Dalam hal ini yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 di atas, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT.-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”-----

- Bahwa Objek Gugatan adalah produk yang di terbitkan oleh TERGUGAT ;--
- Bahwa Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;---
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”-----

- Bahwa atas dasar alasan di atas, mengenai Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan sudah tepat kiranya TERGUGAT adalah dimaksud sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat penetapan tertulis, mengikat dan final. Sehingga PENGGUGAT merasa bahwa Perkara

tersebut telah tepat jika didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.-----

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;**-----

Bahwa PENGGUGAT merupakan orang yang dirugikan akibat dari perbuatan/kebijakan yang di terbitkan oleh TEGUGAT kerana menerbitkan obyek sengketa tidak mencantumkan nama HERIBERTUS GANI(PENGGUGAT) sebagai salah satu calon anggota DPR Kabupaten Ende terpilih maka sesuai Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

“1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”-----

**V. POSITA/ALASAN GUGATAN;**-----

1. Bahwa Penggugat sebagai salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) yang memperoleh 964 suara dan menempati peringkat pertama terbanyak berdasarkan Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Berita Acara Nomor : 51/PL.01.7-BA/5308/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2. Bahwa penetapan daftar calon tetap KPU Kabupaten Ende dalam Pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende pada tanggal 20 September 2018, menyatakan Penggugat dinyatakan memenuhi syarat karena belum pernah tersandung masalah hukum;-----
3. Bahwa Penggugat tersandung masalah pidana didakwa dengan pasal 226 juncto pasal 257 kuhap sampai tingkat Mahkamah Agung nomor 269

✍

K/PID/2019 disampaikan melalui petikan putusan tanggal 4 april 2019;-----

4. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih terkendala melakukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI karena belum mendapat salinan Putusan dari Mahkamah Agung walaupun Penggugat telah melakukan Permintaan salinan Putusan sehubungan dengan perkara tersebut namun Panitera muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI melalui surat nomor 105/Pan.4/Pkr/VII/2019 tanggal 17 juli menyatakan perkara nomor 269/K/Pid/2019 masih dalam minutasi dimajelis hakim Agung;-----
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan calon anggota terpilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pemilihan daerah Ende wilayah 2 nomor urut 3 An.Hj Selviah Daifurah Indradewa, SE untuk menggantikan HERIBERTUS GANI Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor:56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 berdasarkan penetapan serta hasil koordinasi dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait bukan berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----
6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tanpa menimbang salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/PID/2019 karena masih dalam minutasi;-----
7. Bahwa terkait objek sengketa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) mengajukan penundaan keputusan penetapan calon anggota DPRD Kab.Ende Terpilih Periode 2019-2024 Dapil 2 a.n Heribertus Gani, S.pd karena sedang melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terkait dengan kasus yang

sedang dihadapi namun Tergugat mengabaikan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat;-----

8. Bahwa adapun alasan dari Tergugat untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ende adalah berdasarkan pasal 32 ayat 2 huruf b, peraturan KPU No 5 tahun 2019 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSIDAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.-----
9. Bahwa dalam pasal pasal 32 ayat 2 huruf b, Peraturan KPU No 5 tahun 2019 pada intinya menyatakan bahwa yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD adalah calon yang berstatus sebagai Terpidana, kecuali Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara. Secara substansi pasal ini secara jelas dan tersurat berarti terpidana yang tidak menjalani masa hukuman dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Semangat dalam pasal ini adalah yang terpenting seorang anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih meskipun diputus untuk suatu perbuatan yang bukan tindak pidana pemilu, akan tetapi masih dapat menjalani tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota maka wajib untuk ditetapkan sebagai Calon anggota DPRD kabupaten/kota Terpilih oleh KPU.
10. Bahwa demi terjaminnya prinsip kepastian hukum, mengenai status suatu perkara pidana adalah dengan diterimanya salinan resmi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam konteks ini, sampai dengan saat ini tergugat belum memiliki salinan putusan resmi dari mahkamah agung tentang status hukum dari penggugat sehingga sangat keliru apabila tergugat tidak menetapkan penggugat sebagai calon legislatif terpilih dengan alasan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padahal tergugat sendiri tidak pernah mengetahui dan memiliki salinan resmi tersebut. Oleh karenanya tergugat sudah sangat tidak cermat dalam menerbitkan keputusan untuk tidak mengakomodir Penggugat dalam

daftar calon terpilih.-----

11. selanjutnya pasal 32 ayat (1) huruf C PKPU no 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotadilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; haruslah merujuk pada pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena penggugat dicalonkan oleh partai politik maka yang berhak untuk memberhentikan penggugat juga adalah partai politik itu sendiri.-----
12. Bahwa dengan adanya keputusan tergugat dalam perkara a quo dengan mengambil rujukan dari pasal 32 ayat (2) huruf C PKPU no 5 Tahun 2019 pada prinsipnya telah bertentangan dengan asas hukum Lex Superior derogat legi inferior karena secara jelas dan nyata bertentangan dengan pasal 240 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.---
13. Bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak asasi penggugat sebagai warga negara yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (Non Derogable Right) dan dijamin oleh Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia. Namun apabila hak asasi ingin dibatasi semata-mata guna penghormatan terhadap hak asasi orang lain maka harus di atur secara khusus dalam aturan dalam tingkatan Undang-undang atau melalui Putusan Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap.-----
14. Bahwa putusan majelis hakim dalam perkara pidana yang dialami oleh penggugat tidak sama sekali mencabut hak politik penggugat untuk dipilih dalam pemilihan umum, dan juga hak penggugat untuk dipilih dalam pemilihan umum tidak dibatasi dalam undang-undang manapun.-----
15. Bahwa secara substansi 32 ayat (2) huruf C PKPU no 5 Tahun 2019 telah

menambahkan ketentuan mengenai pembatasan hak politik penggugat yang seharusnya diatur dalam ranah undang-undang, khususnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal PKPU dalam struktur hirarki peraturan perundang-undangan seharusnya hanya mengatur hal teknis mengenai Pemilu, tidak diperbolehkan untuk masuk dalam ranah substansi yang pada akhirnya merugikan hak penggugat untuk ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih.-----

16. Bahwa secara materi muatan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam konsiderannya merujuk pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945 tentang kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu caleg sebagai sarana kedaulatan rakyat memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan calon-calon legislatif yang disodorkan oleh partai politik dalam mewakili kepentingan konstituen dalam lembaga perwakilan khususnya DPRD kabupaten ende. Dalam konteks ini rekam jejak penggugat yang telah dua kali menduduki kursi DPRD ende telah menorehkan prestasi dan dinilai berhasil dalam mewakili aspirasi konstituen sehingga meskipun Penggugat dalam masa kampanye dan sosialisasi sedang berada dalam tahanan dan tidak mampu untuk turun ke tengah-tengah masyarakat akan tetapi masih mampu untuk mendapatkan raihan suara terbanyak mewakili daerah pemilihan. Dengan tidak ditetapkannya penggugat sebagai calon terpilih oleh tergugat sudah sangat sangat jelas hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat dan pembunuhan terhadap konstitusi pasal 1 ayat 2 undang-undang Dasar 1945.-----

17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sudah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :-----

1. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan;-----

Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya. Karena Tergugat tidak memperhatikan Kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa yang berdasarkan surat pemasyarakatan Ende nomor : W22.EC.PK.01.01.02-1252 tanggal 6 juli 2019 berdasarkan petikan putusan Mahkamah bukan berdasarkan salinan Resmi Mahkamah Agung;-----

2. Asas Bertindak Cermat :-----

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa karena hanya berdasarkan petikan putusan Mahkamah bukan berdasarkan salinan Resmi Mahkamah Agung dan surat berkekuatan hukum tetap serta mengabaikan upaya hukum luar biasa (PK) dari Penggugat ;-----

3. Asas Persamaan Hak ;-----

Asas ini menghendaki adanya persamaan yang pada prinsipnya menghendaki adanya perlakuan yang setara oleh Pajabat Tata Usaha Negara terkait dengan keadaan-keadaan dimana para pihak dalam ini sama-sama memiliki HAK untuk ikut serta dalam suatu proses kegiatan untuk diperlakukan sama haknya tanpa diskriminasi, bahwa objek yang

dikeluarkan oleh Tergugat terdapat diskriminasi dengan pejabat lainya yakni calon Bupati / walikota terpilih mengacu pada pasal 164 ayat (6) UU 10/2016 yang berbunyi: dalam hal calon Bupati/ Walikota ditetapkan menjadi tersangka saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/ walikota bahwa dilantiknya Penggugat merupakan wujud dari asas Paraduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditagkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Bahwa objek yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan asas persamaan hak apabila dibandingkan dengan Rachmat Taqwa caleg terpilih DPRD kota Makasar yang tetap dilantik sebagai anggota DPRD meskipun dalam status Terdakwa;-----

18. Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).-----

Dalam hal ini perbuatan Tergugat melanggar administratif dalam menerbitkan Sertipikat (Objek Gugatan) sehingga tercatat di register pendaftaran Tergugat.-----

## VI. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, PENGGUGAT memohon dengan segala rendah hati kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Majelis Hakim yang kami hormati, untuk memeriksa perkara ini, sudi kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  - 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;-----
  - 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor:56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;-----
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
  - 1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;-----
  - 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor:56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024.;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 2 Desember 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. TENTANG EKSEPSI ; -----

1. Objek Gugatan Kabur ; -----

Penggugat dalam Dalil Gugatannya telah menjadikan Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 sebagai Objek Sengketa;-----

Bahwa perlu ditegaskan tidak pernah ada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh lima (5) Komisioner KPU Ende, melainkan BERITA ACARA (Bukan Suatu Keputusan) sebagai HASIL PLENO KPU yang menjadi Dasar Melahirkan Keputusan KPU Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Ende; Objek Gugatan yang kabur dan tidak benar.-----

Bahwa jika disebut sebagai Keputusan KPU Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang di tandatangani oleh lima (5) Komisioner KPU Ende, dijadikan Obyek Sengketa perkara aquo, muncul pertanyaan bagi Tergugat MENGAPA HANYA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE SAJA YANG DIGUGAT, padahal ditanda tangani oleh Kelima Komisioner KPU kabupaten Ende ? Gugatan Penggugat "error in persona", dan kabur, juridis formil haruslah ditolak.-----

2. Subyek Gugatan Kabur :-----

a. Penggugat tidak berhak menggugat ;-----

Yang menjadi Peserta Pemilu Periode 2019 – 2024 adalah PARTAI POLITIK (PDIP), sedangkan HERIBERTUS GANI, S.Pd adalah calon anggota DPRD Kabupaten Ende yang diusulkan dari PDIP. sistem penghitungan suara sah adalah akumulasi suara sah untuk suatu Partai Politik (terdiri dari suara partai dan calon anggota legislatif), dan penghitungan perolehan kursi menggunakan rumusan pembagian bilangan ganjil yang dimulai dari angka 1;3;5 dan seterusnya. Setelah memperoleh jumlah kursi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan suara terbanyak yang patut ditetapkan sebagai calon terpilih sesuai jumlah alokasi kursi.-----

Bahwa oleh karena HERIBERTUS GANI, S.Pd sekalipun suara terbanyak dari PDIP dalam Dapil 2 (Daerah Pemilihan Ende 2) akan tetapi ditemukan bukti berstatus sebagai TERPIDANA, maka oleh karena ketentuan pasal 32 ayat (2) huruf c, ayat (3) jo pasal 39 ayat (2) huruf b PKPU No. 5 tahun 2019, maka diganti kepada suara terbanyak berikutnya. Jelasnya PDIP tidak kehilangan kursi DPRD Kabupaten Ende.-----

Oleh karena HERIBERTUS GANI, S.Pd (Penggugat) bukan sebagai Peserta Pemilu tetapi hanya sebagai anggota PDIP yang diusulkan

sebagai calon saja, maka HERIBERTUS GANI,S.Pd selaku calon tidak berhak menggugat Keputusan KPU perkara aquo.-----

b. Kurang Pihak.-----

Bahwa Keputusan KPU Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Ende adalah keputusan kolektif kolegial berdasarkan Hasil Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019.-----

Oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024, maka sejatinya yang harus digugat/Tergugat perkara a quo adalah 5 (lima) orang sebagai Komisioner KPU Kabupaten Ende, ternyata faktanya hanya menggugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende saja tanpa diikuti sertakan 4 (empat) orang komisioner.-----

Oleh karena tidak diikuti sertakan 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Ende atau dengan tidak digugat 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Ende secara lengkap, maka gugatan Penggugat "error in persona", tidak lengkap. Dengan demikian juridis

formil gugatan Penggugat patutlah ditolak dan/atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.-----

Demikian juga, oleh karena yang menjadi Peserta Pemilu Legislatif adalah Partai Politik (PDIP) dan Penggugat hanyalah sebagai Calon yang diusulkan oleh PDIP, sejatinya PDIP ikut sebagai Penggugat perkara a quo, kecuali itu Gugatan Penggugat tidak lengkap, dan patut dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----

3. Gugatan Telah Daluwarsa ;-----

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi II tentang "Tenggang Waktu", untuk mengajukan Gugatan sesuai Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan perkara a quo, sesungguhnya Penggugat telah salah kaprah, salah memahami dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang ada ;-----

Bahwa dalam Pasal 471 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan tegas dan jelas telah menerangkan bahwa : -----

Pasal 471 : -----

ayat (1) : Pengajuan Gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, pasal 468 dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan. -----

Ayat (2) : Pengajuan Gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.-----

Ayat (3) : Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi

gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Ayat (4) : Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.-----

Ayat (5) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.-----

Dengan mengacu pada Undang – undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut (Lex Specialis) maka gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), juridis formil DITOLAK untuk seluruhnya.-----

4. Kompetensi Absolut. -----

Bahwa berdasarkan fakta Perkara dimaksud telah diselesaikan oleh BAWASLU Kabupaten Ende dan BAWASLU RI dengan menyatakan Laporan Tidak di Terima dan Menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan, artinya keputusan KPU tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat ; oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat Dinyatakan Ditolak Untuk Seluruhnya dan / atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.-----

B. TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;-----

- Bahwa apa yang sudah kami uraikan dalam Eksepsi mohon sebagai satu kesatuan jawaban dalam duduknya perkara ini.-----
- Bahwa pada prinsipnya, Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat perkara a quo.-----



Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam Gugatannya, Tergugat menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 Poin 1 dapat kami tanggapi sebagai berikut ;-----

Bahwa benar Penggugat telah mendapat suara sebanyak 964 suara dan itu sah, akan tetapi Penggugat telah berstatus TERPIDANA dan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, berdasarkan Putusan Kasasi MARI No. : 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 Jo Putusan PT Kupang No. 109/PID/2018/PT.KPG tanggal 11 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 73/Pid.B/2018/PN.End tanggal 5 November 2018 sebagaimana dikuatkan dengan Surat dari Pengadilan Negeri Ende Nomor : W26-U2/853/HK.01/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang menerangkan bahwa HERIBERTUS GANI, S.Pd berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, telah menguatkan Putusan Pengadilan sebelumnya, bahwa Saudara HERIBERTUS GANI, S.Pd berstatus hukum TERPIDANA (akan dibuktikan pada fase pembuktian). Oleh karena sudah berstatus sebagai TERPIDANA maka menurut pasal 32 ayat (2) huruf c jo ayat (3) PKPU Nomor 5 tahun 2019, Calon Legislatif atas nama HERIBERTUS GANI, S.Pd tidak dapat ditetapkan dan diusulkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende dari Dapil 2 dan diganti oleh suara terbanyak dibawahnya yakni : HJ. SELVIAH DAIFURA INDRADEWA, SE.-----

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 2 yang menyatakan pada waktu penetapan KPU Kabupaten Ende tanggal 20 September 2018 Penggugat dinyatakan memenuhi syarat

karena belum pernah tersandung masalah hukum dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa pada saat tahapan Penetapan Calon Tetap (DCT) Tergugat tidak mengetahuinya, Tergugat baru mengetahui bahwa saudara HERIBERTUS GANI, S.Pd tersandung masalah hukum melalui Media Cetak dan pada saat itu Tergugat selaku Ketua KPU Ende melakukan Konfirmasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Surat Nomor : 07/PL.01.4/5308/KPU-Kab/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 Perihal Mohon Penjelasan Status Hukum Saudara HERIBERTUS GANI, S.Pd, namun tidak mendapat tanggapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ende sampai dengan pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.-----

3. Bahwa apa yang didalihkan Penggugat pada Poin 3 yang menjelaskan bahwa Penggugat tersandung masalah Pidana sampai tingkat Mahkamah Agung dan Putusan disampaikan melalui Petikan Putusan tanggal 4 April 2019 merupakan Posita Gugatan yang memohon, meminta belas kasihan serta curahan isi hati dari Pengugat mengapa hal ini bisa terjadi.-----
4. Bahwa apa yang didalihkan Penggugat pada Poin 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut :-----  
Bahwa apabila Penggugat mendapatkan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI dan mengajukan Peninjauan Kembali tidak menghambat Tergugat mengambil Keputusan dikarenakan Peninjauan Kembali tidak dapat menghentikan dan/atau menghalangi eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (untuk melakukan Eksekusi dari Putusan Kasasi).-----
5. Bahwa apa yang didalihkan Penggugat dalam Posita gugatannya pada Poin 5 dapat kami jelaskan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa benar Tergugat menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dengan menetapkan HJ. SELVIAH DAIFURA INDRADEWA, SE sebagai pengganti Sdr. Heribertus Gani, S.Pd berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dikarenakan Sdr. Heribertus Gani, S.Pd telah berstatus TERPIDANA berdasarkan Putusan Kasasi yang menguatkan putusan sebelumnya.-----
- b. Bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa KPU Kabupaten Ende tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 (Kuasa Hukum Penggugat gagal mengartikan apa yang dimaksud dengan Berita Acara dan apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan).-----
- c. Bahwa Tergugat / KPU Kabupaten Ende dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil Koordinasi, Klarifikasi dengan pihak-pihak / Instansi terkait seperti Mahkamah Agung RI dan KPU RI dan berdasarkan petikan Putusan yang berkekuatan hukum tetap serta berdasarkan Berita Acara nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tertanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh 5 (lima) Komisioner KPU Kabupaten Ende.-----
6. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Ende Nomor : 22/PL.9-

HK.03/1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 telah tepat dan benar berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan Penggugat tidak dapat menghambat penetapan KPU Kab. Ende berdasarkan Pasal 268 ayat (1) KUHAP dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka status hukum Penggugat tetap Terpidana, selama belum ada putusan hasil Peninjauan Kembali, meskipun upaya hukum Luar Biasa (PK) masih dalam proses.-----
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 8 dan Poin 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa Penasehat Hukum Penggugat sangat-sangat gagal dalam memahami arti / makna yang tersirat dari Pasal 32 ayat (2) huruf b Peraturan KPU No. 5 tahun 2019, adapun Pasal dimaksud kami kutip kembali.-----  
Pasal 32 ayat (2) huruf b : "calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara".  
Dengan demikian timbul pertanyaan bagi Penggugat, Apakah Sdr. Heribertus Gani, S.Pd berada di luar Lembaga Pemasyarakatan ???  
Fakta tak terbantahkan HERIBERTUS GANI,S.Pd berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Ende sebagai TERPIDANA. Apabila dipaksakan untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai calon terpilih , maka KPU melanggar ketentuan pasal 32 ayat (3) PKPU No. 5 Tahun 2019.-----
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Poin 10 dalam Gugatannya dapat kami tanggapi sebagai berikut.-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tepat dan benar sebagaimana yang dilakukan Tergugat pada tanggal 04 s/d 05 Juli 2019 melakukan Koordinasi secara langsung pada Mahkamah Agung RI serta KPU RI, yang mana Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 269 K/PID/2019, Tanggal 04 april 2019 Sdr. HERIBERTUS GANI, S.Pd telah berstatus sebagai TERPIDANA dengan hukuman penjara 2 tahun 3 bulan, walaupun Salinan Putusan belum didapat oleh pihak-pihak terkait, namun Surat Petikan Nomor : 269 K/PID/2019 mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Salinan Putusan, dikarenakan Terpidana telah menjalankan eksekusi dari Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 16 April 2019 dengan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Ende ;-----

10. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Poin 11 dan Poin 12 dapat kami tanggapi sebagai berikut ;-----  
Bahwa makna yang tersirat dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b PKPU NO. 5 Tahun 2019.-----

Pasal 32 ayat (1) huruf c ; "Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota"-----

Pasal 32 ayat (2) huruf b : Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara".-----

Fakta yang tak terbantahkan, HERIBERTUS GANI, S.Pd berada di dalam penjara karena berstatus TERPIDANA menjalani Putusan MARI

Nomor : 269 K/PID/2019, Tanggal 04 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.-----

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, maka diganti oleh calon anggota DPRD suara terbanyak berikutnya yakni HJ. SELVIAH DAIFURA INDRADEWA, SE. Tindakan KPU Kabupaten Ende menggantikan HERIBERTUS GANI, S.Pd dengan HJ. SELVIAH DAIFURA INDRADEWA, SE. telah tepat dan benar serta sesuai PKPU No. 5 Tahun 2019.-----

Bahwa selain Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut Sdr. HERIBERTUS GANI, S.Pd telah mengajukan upaya penyelesaian sengketa pemilu pada BAWASLU Kabupaten Ende dan BAWASLU RI sebagaimana Pasal 471 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun ditolak/tidak diregistrasi.-----

Apabila dipaksakan yakni tetap menetapkan sdr HERIBERTUS GANI, S.Pd sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Ende terpilih ternyata sdr HERIBERTUS GANI, S.Pd berstatus TERPIDANA, maka menurut pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.-----

Dengan demikian tindakan dan keputusan KPU Kabupaten Ende telah tepat dan benar berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, tidak melanggar Asas-asas Pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana didalilkan Penggugat.-----

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.-----

11. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 13, 14, 15 dan Poin 16 dapat kami tanggapi sebagai berikut : -----

- a. Bahwa hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan hak dari setiap Warga Negara, akan tetapi apabila warga yang dimaksud tersandung masalah hukum maka hak-hak dimaksud dapat dicabut oleh Negara sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan melakukan tindak Pidana dan telah di Putus oleh Pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dapat dikenakan pada Penggugat, artinya Penggugat karena sudah berstatus sebagai TERPIDANA tidak dapat diusulkan pelantikannya sebagai calon terpilih untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende.-----
- b. Bahwa sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik dan sebagai Penyelenggara Pemilu adalah KPU. Membatalkan dan/atau mencabut keanggotaan Partai Politik adalah kewenangan Partai Politik. Tetapi penentuan tentang Calon Terpilih dan tidaknya sebagai anggota DPR, DPD, DPR Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota untuk diusul, dilantik dan diambil sumpah adalah kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan Peraturan KPU yang berlaku sah dan mengikat (ic. PKPU No.5 tahun 2019).-----
- c. Bahwa terhadap PKPU Nomor 5 tahun 2019, Partai Politik selaku Peserta Pemilu demikian juga Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya tidak berhak atau berwenang untuk membatalkan dan/atau menyatakan ketentuan pasal 32 ayat (2) huruf C PKPU Nomor : 5 tahun 2019 bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 secara serta merta, kecuali melalui uji materi PKPU Nomor 5 tahun 2019.-----

- d. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : 22/PL.9-HK.03/1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 berdasarkan proses dan prosedur yang sah, berdasarkan hasil kordinasi dengan berbagai Instansi yang terkait dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 dengan Perihal : Jawaban Atas Permintaan Data (Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Ende tidak terdapat sengketa PPHU yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
- e. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Penyelesaian sengketa Pemilu pada BAWASLU Kabupaten Ende hingga BAWASLU RI, akan tetapi Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilu yang diajukan Pemohon/HERIBERTUS GANI, S.Pd kepada BAWASLU Kabupaten Ende pada tanggal 24 Juli 2019 dinyatakan tidak dapat di register, demikian pula Permohonan yang diajukan pada BAWASLU RI menyatakan Laporan Tidak di Terima dan Menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----
- f. Bahwa oleh karena upaya permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dari HERIBERTUS GANI, S.Pd kepada Bawaslu gagal (tidak dapat diterima), lagi pula HERIBERTUS GANI, S.Pd sudah diputuskan sebagai TERPIDANA dan dipenjarakan, maka HERIBERTUS GANI, S.Pd tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan dan diusulkan sebagai calon anggota DPRD Kab. Ende sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) huruf c jo pasal 39 ayat

(2) huruf c PKPU No. 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.-----

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

12. Bahwa dalil Penggugat poin 17 – poin 18 sangat kabur berdampak membahayakan penegakkan hukum secara murni dan konsekwen, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum ; oleh karenanya harus ditolak seluruhnya.-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Ende telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak sama dengan mengikuti keinginan dan/atau kepentingan Penggugat saja, melainkan melaksanakan pemerintahan sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (penegakkan hukum secara murni dan konsekwen) asas legalitas.-----

Bahwa berdasarkan fakta yang tak terbantahkan, Penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Ende dari PDIP dalam proses pemilihan Umum sampai dengan penghitungan perolehan suara sah telah berstatus TERPIDANA dan dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, berdasarkan Putusan Kasasi MARI No. : 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 Jo Putusan PT Kupang No. 109/PID/2018/PT.KPG tanggal 11 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 73/Pid.B/2018/PN.End tanggal 5 November 2018. Putusan Kasasi MARI adalah putusan akhir yang berkekuatan hukum mengikat yaitu HERIBERTUS GANI S.Pd resmi berstatus TERPIDANA dan berdiam didalam Penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende. Peninjauan Kembali yang diajukan



oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah upaya hukum luar biasa; Upaya Hukum PK tidak menghalangi/membatalkan eksekusi terhadap putusan Kasasi MARI Nomor : No. : 269 K/PID/2019 tanggal 4 April 2019, faktanya HERIBERTUS GANI, S.Pd berada dalam penjara.-----

Oleh karena sudah berstatus TERPIDANA (bukan tersangka / terdakwa) maka menurut ketentuan PKPU Nomor 5 tahun 2019, Penggugat tidak dapat ditetapkan dan diusulkan untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ende.-----

Perolehan suara atas nama HERIBERTUS GANI adalah sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Peserta Pemilu, oleh karena Penggugat sekalipun suara terbanyak, namun telah berstatus TERPIDANA, maka diganti kepada calon terbanyak berikutnya sesuai PKPU No.5 tahun 2019.-----

Pemerintahan yang bersih sejatinya adalah penyelenggaranya bukan / tidak berstatus terpidana, anggota DPRD Kabupaten Ende bukan orang terpidana ( sedang dalam penjara).-----

Dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.9-HK.03/1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 adalah sah dan mengikat.-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah secara hukum : -----

1) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :  
22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli  
2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon  
terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende  
Periode 2019 – 2024 ;-----

2) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :  
56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang  
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon terpilih Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 –  
2024 ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini ;-----

DAN/ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (Ex aequo at Bono).-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat pihak Penggugat  
telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 yang pada  
pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dan  
tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan  
Duplik secara tertulis tertanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak  
Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,  
sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan  
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah  
menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Januari 2020 yang  
disampaikan di Persidangan pada tanggal 6 Januari 2020 dengan mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui sebagai kebenaran.-----

2. Objek Gugatan Kabur.-----

Bahwa dalam Perkara ini yang menjadi objek Gugatan, antara lain:-----

➤ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, Tertanggal 22 Juli 2019 Tentang: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024; dan-----

➤ Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 Tertanggal 22 Juli 2019 Tentang: Penetapan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024.-----

Bahwa atas Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 Tertanggal 22 Juli 2019 Tentang: Penetapan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 adalah keliru karena Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, namun yang dikeluarkan adalah Berita Acara.-----

Bahwa sangatlah keliru bila Penggugat menentukan bahwa Berita Acara adalah Surat Keputusan sehingga dijadikannya sebagai salah satu Obyek Gugatan dalam Perkara ini, Karena Berita Acara adalah ulasan tentang rangkaian proses dan hasil – hasil yang disepakati dalam suatu rapat/pertemuan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Berita Acara bukanlah sebagai Surat Keputusan. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat yang menempatkan Berita Acara Nomor:

56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 sebagai Surat Keputusan adalah kabur sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 ditanda tangani oleh lima orang komisioner KPU Kabupaten Ende yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa Pihak Penggugat hanya menarik Ketua KPU Kabupaten Ende saja sebagai pihak dalam Perkara ini?, bukankah tidak ditariknya semua Komisioner KPU Kabupaten Ende adalah Kurang Pihak?-----

3. Subyek Gugatan Kabur ;-----

Bahwa yang menjadi Peserta Pemilu adalah Partai Politik oleh karena itu, yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat adalah Partai politik bukan pihak perorangan karena pihak perorangan yang diusulkan sebagai calon dari partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian, yang seharusnya menjadi Pihak Penggugat dalam Sengketa ini adalah Pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan saudara Heribertus Gani, S.Pd. Oleh karena itu, Subyek Gugatan dalam Perkara ini Kabur sehingga Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi sebagai suatu kebenaran.-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap secara mutatis mutandis telah pula diuraikan dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.-----
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 1 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan, sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat sebagai Calon DPRD Kabupaten Ende dari Daerah Pemilihan Ende 2 yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada daerah pemilihan Ende 2 bukan suara terbanyak pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ende sesuai dalil Penggugat.-----
- Bahwa alasan tidak ditetapkan Penggugat sebagai Calon DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan 2 Ende karena tersandung masalah hukum dan telah berstatus sebagai Narapidana dan sementara menjalani Hukuman pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ende berdasarkan Putusan Kasasi MARI Nomor: 269 K/PID/2019 Tertanggal 4 April 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 109/PID/2018/PT.KPG Tertanggal 11 Desember 2018 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid. B/2018/PN.End Tertanggal 5 November 2018 sebagaimana Surat Nomor: W26-U2/853/HK.01/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019 dari Pengadilan Negeri Ende yang menerangkan bahwa: "HERIBERTUS GANI, S.Pd berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 269 K/PID/2019 Tertanggal 4 April 2019, dimana Putusan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 109/PID/2018/PT.KPG Tertanggal 11 Desember 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid. B/2018/PN.End Tertanggal 5 November 2018, bahwa Saudara HERIBERTUS GANI, S.P.d berstatus Hukum Terpidana." Bahwa atas dasar status HERIBERTUS GANI, S.Pd sebagai Terpidana maka tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende terpilih dari Daerah Pemilihan Ende 2 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal tersebut juga didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) huruf c PKPU Nomor: 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa: "Calon yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota" diatur lebih lanjut dalam pasal 32 ayat (2) Huruf c

PKPU Nomor: 5 Tahun 2019 bahwa: "Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c salah satunya adalah diatur dalam pasal 32 ayat (2) huruf b PKPU Nomor: 5 Tahun 2019 yaitu: "Calon yang berstatus sebagai Terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam Penjara." -----

- Bahwa karena HERIBERTUS GANI, S.Pd berstatus sebagai Terpidana maka Penggantinya adalah Hj. SELVIAH DAIFURAH INDRADEWA, SE yang memperoleh suara terbanyak ke – 2 Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari daerah pemilihan Ende 2 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
  - Bahwa Hj. SELVIAH DAIFURAH INDRADEWA, SE / TERGUGAT II INTERVENSI duduk sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Ende saat ini atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor: 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, Tertanggal 22 Juli 2019 Tentang: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024;-----
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 2 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan, sebagai berikut:-----
- Bahwa dalam proses penetapan daftar calon tetap pada Tanggal 20 September 2018, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat sehingga ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Daerah Pemilihan Ende 2 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende karena Pihak KPU Kabupaten Ende tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan ketidak jujuran dari Penggugat sendiri atas tindakan melanggar hukum yang dilakukannya. Namun, faktanya Penggugat telah tersandung pidana saat proses Penetapan Calon Tetap tersebut dan sementara menjalani proses hukum yang muaranya pada saat menjelang penetapan calon terpilih, status

hukum Penggugat mendapatkan kepastian melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 269 K/PID/2019 Tanggal 4 April 2019 yang putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan sebelumnya.-----

5. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 dapat Tergugat II Intervensianggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa seharusnya Penggugat sadar dan tidak perlu membangun argumentasi untuk mencari alasan pembenar karena perbuatan pidana yang dilakukan Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah alasan mutlak tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon DPRD Kabupaten Ende terpilih dari Daerah Pemilihan Ende 2 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.-----

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 3 point 4 dapat Tergugat II Intervensianggapi dengan alasan, sebagai berikut:-----

Bahwa putusan Mahkamah Agung adalah Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap (incrah) dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tidak menghalangi Eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, sehingga dali Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum;----

7. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 5 dapat Tergugat II Intervensianggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa Pengadilan Negeri Ende sebagai Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pihak Kejaksaan Negeri Ende di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentunya memiliki kewenangan untuk menginformasikan segala informasi terkait dengan status permasalahan hukum perorangan maupun badan hukum yang ditangani lembaga mereka, sehingga tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan cara menanyakan status hukum Penggugat untuk mengetahui status hukum Penggugat adalah tindakan yang tidak bisa dipersalahkan karena dengan jawaban yang diperoleh dari Pengadilan Negeri

Ende dan Kejaksaan Negeri Ende terkait status hukum Penggugat telah ada kepastian hukum dari Penggugat sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 269 K/PID/2019 Tertanggal 4 April 2019 sehingga dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dalam menetapkan Keputusan terkait hasil PEMILU 2019 serta Komunikasi KPU Kabupaten Ende dengan KPU Pusat adalah minta petunjuk terkait penyelesaian persoalan yang dihadapi agar tidak keliru dalam mengambil keputusan.-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tapi yang diterbitkan adalah Berita Acara Nomor: 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019.-----

8. Alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 6 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan berikut:-----

Bahwa Petikan Putusan merupakan satu – kesatuan dengan putusan, karena dalam petikan putusan berisi amar/diktum putusan. Petikan putusan juga dapat dijadikan dasar untuk mengeksekusi terpidana oleh karena itu, sangatlah keliru bila Penggugat mengatakan Komisi Pemilihan Umum harus menimbang berdasarkan Salinan Putusan Mahkamah Agung.-----

9. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 7 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan berikut:-----

Bahwa telah dijelaskan Tergugat II Intervensi pada point 6 bahwa Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) tidak dapat menghentikan Eksekusi karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah putusan yang inkras, beda dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga Penggugat mengatakan Tergugat mengabaikan Upaya Hukum yang dilakukan Penggugat adalah hal yang keliru.-----

10. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 8 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan berikut:-----

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende untuk tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Ende Terpilih berdasarkan Peraturan KPU Pasal 32 ayat (2) Huruf b adalah keputusan yang tepat.-----

11. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 9 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa Penggugat sangat keliru dalam menafsir Peraturan KPU Pasal 32 ayat (2) Huruf b padahal peraturan tersebut sangat jelas mengatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD adalah salah satunya Terpidana.-----

12. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 4 point 10 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Negeri, dimana Putusan Mahkamah Agung merupakan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dan upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali namun Upaya Hukum tersebut tidak menghentikan Eksekusi, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi upaya Hukumnya Kasasi dan bila ada upaya hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi maka tidak bisa dieksekusi, kalau Putusan Pengadilan Negeri upaya hukumnya Banding, jika ada upaya hukum banding maka tidak dapat dieksekusi putusan pengadilan negeri. Dengan demikian, Penggugat seharusnya disampaikan oleh Kuasa Hukumnya atas proses peradilan tersebut, sehingga tidak keliru dalam menafsir. Apalagi sudah ada petikan putusan Mahkamah Agung maka sangat jelas sudah ada kepastian terkait status hukum Penggugat.-----

13. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 11 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan kewenangan KPU dan Kewenangan Partai Politik. Kalau dalam Proses Pemilu maka kewenangan ada pada Penyelenggara Pemilu sedangkan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Kewenangan Partai Politik. Dalam Masalah yang dihadapi Penggugat adalah masih dalam proses PEMILU sehingga kewenangan ada pada KPU selaku penyelenggara PEMILU.-----

14. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 12 dapat Tergugat II Intervensi tanggap dengan alasan berikut:-----

Bahwa dasar KPU Kabupaten Ende dalam mengambil Keputusan tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali namun jika Penggugat mengatakan bertentangan dengan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior maka bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili tapi harus diajukan Judicial Review PKPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.-----

Bahwa masalah tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ende terpilih pernah diajukan pihak Penggugat ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ende dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia namun ditolak sehingga tidak diregistrasi dalam daftar sengketa Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 Tanggal 16 Juli 2019 dengan Perihal: Jawaban atas permintaan data (Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Ende tidak terdapat sengketa PPHU yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Bahwa dengan demikian KPU Kabupaten Ende tidak menetapkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Ende terpilih berdasarkan alasan – alasan di atas.-----

15. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 13 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----  
Bahwa Peraturan Perundangan – Undangan terkait HAM memberikan kebebasan kepada siapapun namun perlu diketahui bahwa tentunya kebebasan tersebut ada batasannya, dalam hal ini Penggugat juga sebagai Warga Negara tentunya mendapat hak istimewa yang diberikan Peraturan Perundang – undangan namun karena tersandung masalah hukum maka Negara juga memiliki Kewenangan untuk mencabut hak tersebut karena melanggar persyaratan yang ditentukan.-----
16. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 14 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----  
Bahwa peraturan KPU sangat jelas terkait status terpidana bukan terkait pencabutan hak politik, sehingga Penggugat tidak boleh berasumsi dan menafsir yang tidak pada substansinya.-----
17. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 15 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----  
Bahwa telah Tergugat II Intervensi tegaskan dalam Jawaban point 14 bahwa bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili maksud Penggugat tersebut tapi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.-----
18. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 5 point 16 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----  
Bahwa tidak ada hubungan dengan berapa kali menduduki Jabatan sebagai Anggota DPRD namun harus berpatokan pada syarat dan ketentuan pencalonan menjadi Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan yang ada, bila tidak memenuhi syarat maka harus didiskualifikasi.-----
19. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 point 17 dan 18 dapat Tergugat II Intervensi tanggapi dengan alasan berikut:-----

Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah keliru dan menyesatkan karena Penggugat tidak menguraikan kesalahan Tergugat yang bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan pada point 18 kalimat terakhir Gugatan Penggugat dinyatakan bahwa: “Perbuatan Tergugat melanggar administratif dalam menerbitkan Sertipikat (Objek Gugatan) sehingga terdaftar di Register Tergugat.” Nyatanya yang diterbitkan Tergugat adalah Keputusan bukan Sertipikat sehingga alasan dan pernyataan yang keliru dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan.--

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaand), serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat,;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 51/PL.01.7-BA/5308/KPU-Kab/V/2019, tanggal 7 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Fotokopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Nomor : -, tanggal 23 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Fotokopi tanda terima berkas, Nomor : 01/PSPP02/BWSL.Ende.19.00/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-4 : - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 144/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 20 Juli 2019, Perihal Tanggapan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----  
- Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 118/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, Perihal Salinan Putusan Putusan Terakhir Terhadap Saudara Heribertus Gani, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Fotokopi Kronologi Masalah Calon Terpilih Partai PDIP  
DAPIL ENDE 2 ATAS NAMA HERIBERTUS GANI, S.Pd ;-
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten  
Ende, Nomor : 01/ex/DPC-E/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019,  
Perihal Nota Keberatan dan Permohonan Penundaan  
Penetapan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi  
Indonesia Perjuangan (DPP-PDI PERJUANGAN), Nomor :  
2508/EX/DPP/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019, Perihal  
Penundaan Keputusan Penetapan Calon Anggota DPRD Kab.  
Ende Terpilih Periode 2019-2024 Dapil 2 a.n Heribertus Gani,  
S.Pd. (fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan/Atau Kejadian  
Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan  
Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22  
Juli 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-  
Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan  
Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Pemilihan  
Umum Tahun 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ende Nomor : 21/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-  
Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan  
Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019. (fotokopisesuai dengan asli);-----

- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 258/Bawaslu-Ende/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-12 : Fotokopi Gugatan Dikabulkan, Caleg PKS Boyolali Bisa Masuk DPT lagi. (fotokopi dari Print) ;-----
- Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Nomor : 01/PS/BWSL.BYL.14.11/III/2019 tanggal 9 April 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti P-14 :
  - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat Ordonansi Tahun 1939 No.77 Pasal 15 KUHP dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991, tanggal 13 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
  - Fotokopi Surat Pembebasan Bersyarat atas nama Heribertus Gani Bin Hubertus Ladi (ALM), tanggal 13 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
  - Fotokopi Surat Lepas Nomor Surat : W22.EC-PK.01.05.06-064, tanggal 13 Januari 2020, atas nama Heribertus Gani Bin Hubertus Ladi (ALM). (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
  - Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PAS-23.PK.01.04.06



Tahun 2020, tanggal 9 Januari 2020, Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P-15 : Compac Disc (CD) Video berita acara nasional Kompas Flobamor, Metro TV tanah suku realitas tanah adat Paumere Nangapenda. (sesuai Copian Video);-----
- Bukti P-16 : Fotokopi Foto berita Kompas TV Kupang. (sesuai Copian Capture Video);-----
- Bukti P-17 : Fotokopi berita online Jadi Terpidana Kasus Penipuan, Politisi Nasdem Tetap Dilantik Jadi Anggota Dewan. ( fotokopi dari print Web );-----
- Bukti P-18 : Fotokopi berita online Pemprov Tetap Proses Sk Fathuri Yang Jadi Tersangka Dan Tetap Akan Dilantik. ( fotokopi dari print Web );-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 170/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopidari fotokopi);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 60/PL.01.04-HK.04.1-kpt/5308/KPU-kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 07/PL.01.4/5308/KPU-Kab/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, Perihal : Mohon Penjelasan Status Hukum Saudara Heribertus Gani, S.pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 104/PL.01.8/5308/KPU-Kab/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, Perihal : Mohon Penjelasan Status Hukum Saudara Heribertus Gani. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : - Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ende, Nomor : W26-U2/854/HK.01/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Penjelasan tentang Status Hukum Saudara Heribertus Gani. (fotokopidari fotokopi);-----  
 - Fotokopi Surat Keterangan Status Hukum, Nomor : W26-U2/853/HK.01/V/2019, tanggal 17 Mei 2019. (fotokopidari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 108/PL.01.8/5308/KPU-Kab/V/2019, tanggal 21 Mei

*[Handwritten signature]*

- 2019, Perihal : Mohon Penjelasan Status Hukum Saudara Heribertus Gani. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : - Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-472/P.3.14/Ep.1/05/2019, tanggal 27 Mei 2019, Perihal : Pengiriman Penjelasan Status Hukum An. Heribertus Gani, yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. (fotokopidari fotokopi) ;-----
    - Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan , tanggal 16 April 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
    - Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor : 269 K /PID/2019, tanggal 4 April 2019. (fotokopidari fotokopi salinan);-----
  - Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 901/PL.02.6-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, Perihal Penyelesaian Situng Pemilu dan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih. (fotokopidari fotokopi) ;---
  - Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 116/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 15 Juni 2019, Perihal : Mohon Petunjuk/Arahan, yang ditunjukkan Kepada Ketua KPU Provinsi NTT. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
  - Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 118/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, Perihal : Salinan Putusan Putusan Terakhir Terhadap Saudara Heribertus Gani, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
  - Bukti T-13 : - Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-547/N.3.14/Ep.1/06/2019, tanggal 26 Juni 2019, Perihal Pengiriman Salinan Putusan Putusan terakhir An.

- Heribertus Gani, S.Pd, yang ditunjukkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Ende. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 16 April 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
  - Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Nomor : Print-07/P.3.14/Ep.3/04/2019, tanggal 16 April 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----
  - Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 269 K/PID/2019, tanggal 4 April 2019 (fotokopidari fotokopi salinan) ;-----
  - **Bukti T-14** : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 134/PL.01.8/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal Mohon Penjelasan Terkait Tahapan Penahanan Dan Status Hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd, yang ditunjukkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ende. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
  - **Bukti T-15** : Fotokopi Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende, Nomor : W22.EC.PK.01.01.02-1252, tanggal 06 Juli 2019, Perihal Penjelasan Terkait Tahapan Penahanan dan Status Hukum Narapidana an. Heribertus Gani, yang ditunjukkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. (fotokopidari fotokopi) ;-----
  - **Bukti T-16** : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 472/PL.01.9-SD/53/KPU-Prov/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019, Perihal : Penjelasan Mekanisme Penetapan Calon, yang ditunjukkan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende. (fotokopidari fotokopi) ;-----

- Bukti T-17 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kepariteraan dan Sekretariat Jenderal, Nomor : 1844/PAN.MK/07/2019, tanggal 16 Juli 2019, Hal Jawaban Atas Permintaan Data, yang ditunjukkan kepada Ketua Pemilihan Umum Republik Indonesia. (fotokopidari fotokopi);-
- Bukti T-18 : Fotokopi Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Nomor : 1827/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, tanggal Juli 2019, Perihal : Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan scan);----
- Bukti T-19 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 258/Bawaslu-Ende/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, Perihal : Permohonan Tidak Dapat Diregister. (fotokopi sesuai dengan scan);-----
- Bukti T-20 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (fotokopidari fotokopi);-----
- Bukti T-21 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia, Nomor : 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum (fotokopidari fotokopi);-----
- Bukti T-22 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 269K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 (Fotokopi dari faotokopi salinan);-----
- Bukti T-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 08/PY.01.1-SD/5308/KPU-Kab/II/2020, tanggal 21 Februari 2020, perihal : Permintaan data, yang ditunjukkan

kepada Ketua Bawaslu Kabupaten. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

- Bukti T-24 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Kabupaten Ende, nomor : 07/Bawaslu-Ende/Set/TU.01/II/2020,tanggal 22 Februari 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, tanggal 13 Maret 2020 yang ditunjukkan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara nomor : 99/G/2019 PTUN-KPG. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-2 sebagai berikut : --

- Bukti T II.INTV-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019(fotokopidari fotokopi) ;-----
- Bukti T II.INTV-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende Pemilihan Umum Tahun 2019. (fotokopidari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----  
DR YOHANES GOLOT TUBA HELAN, SH.,MH, tempat tanggal lahir : Flores Timur, 10Januari 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Semangka, RT. 018, RW. 005, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli diminta oleh penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keputusan KPU mengenai penetapan calon anggota DPRD terpilih di Kabupaten Ende Periode 2019 sampai dengan 2024;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi calon tidak boleh dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, Penggugat ini pada waktu itu seleksi menjadi calon memenuhi syarat dan tidak pernah dihukum penjara, setelah ditetapkan sebagai calon baru terlibat dalam kasus pidana;-----
- Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 keputusan tata usaha negara adalah sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat, berdasarkan pada pengertian tata usaha negara tersebut maka keputusan KPU yang disengketakan masuk kategori keputusan tata usaha Negara, unsur penetapan tertulis terpenuhi yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah KPU berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam hal ini adalah penetapan calon DPRD terpilih, bersifat konkrit individual menyangkut nama dan objek, final artinya hasil pleno kemudian dituangkan dalam sebuah keputusan KPU dan membawa akibat hukum yang selanjutnya dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah;-----
- Bahwa kompetensi absolut terpenuhi, karena dari objek sengketa, perkara di pengadilan tata usaha negara itu hanya menyangkut keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara kupang berkompeten, dilihat dari kompetensi

relatif wilayah hukum pengadilan tata usaha negara kupang mencakup seluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, keputusan yang dikeluarkan di kabupaten ende termaksud dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur atau wilayah hukum pengadilan tata usaha negara kupang, maka pengadilan tata usaha negara kupang berkompoten untuk menyelesaikan perkara ini;-----

- Bahwa syarat yang pertama yaitu kewenangan, pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus berwenang, syarat yang kedua tidak boleh ada kekurangan yuridis yaitu tipuan, paksaan dan kekeliruan, syarat yang ketiga adalah rechtmatic yaitu sesuai dengan ukuran hukum sebuah keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan hukum yang berlaku disuatu waktu dan tempat, syarat yang ke empat nurmatic yaitu sesuai dengan tujuan, syarat yang kelima mengenai prosedur penerbitan sebuah keputusan dan syarat yang keenam yaitu dari keputusan itu sesuai dengan peraturan perundang-undang;--
- Bahwa ada 3 sumber kewenangan yaitu atribusi yaitu kewenangan yang asli pada umumnya digariskan pada undang-undang dasar kemudian apabila institusi diluar dari undang-undang dasar maka dengan undang-undang, delegasi yaitu kewenangan yang bersifat pelimpahan baik dari kewenangan atribusi maupun delegasi dan mandat berupa pemberian kuasa dari seorang pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat dibawahnya yang bertindak atas nama pejabat yang memberikan mandat.;-----
- Bahwa peraturan perundang-undang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut tidak boleh keluar dari materi yang diatur didalam delegasi itu. Prinsip hukum bahwa aturan perundang-undang yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan perturan perundang-undang yang lebih tinggi sehingga penerima delegasi apa yang menjadi materi atau isi dari delegasi yang diberikan untuk membuat pengaturan lebih lanjut.;-----

- Bahwa tidak dibenarkan kalau kita bicara hak asasi manusia itu hanya bisa dibatasi oleh aturan yang pembentukan melibatkan rakyat itu sendiri, maka pembatasan hak itu bisa dilakukan oleh undang-undang tidak bisa dilakukan oleh peraturan yang dibuat secara sepihak oleh badan atau pejabat tertentu.;---
- Bahwa susunan sebuah keputusan itu ada konsideran menimbang untuk memuat alasan sebuah keputusan, konsideran mengingat memuat dasar dan dictum sampai pada bagian penutup yaitu tandatangan;-----
- Bahwa sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pasal 8 peraturan perundang-undang yang lain yang merupakan perintah peraturan perundang-undang yang lebih tinggi itu masuk kategori perundang-undang, peraturan KPU tidak boleh menambah norma baru di luar dari yang telah ditentukan dalam peraturan delegasi.;-----
- Bahwa dari segi logika hukum syarat untuk menjadi calon beda dengan dibatalkan sebagai calon terpilih. Syarat untuk menjadi calon berlaku untuk setiap warga negara pada waktu mendaftar sebagai calon legeslatif baik di daerah maupun di pusat, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang yaitu salah satunya tidak pernah dipidana penjara, apabila yang bersangkutan mendaftar dan memiliki keterangan yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat tindak pidana penjara, maka diterima sebagai calon tetap yang ikut dalam pemilihan umum dan dipilih oleh rakyat, apabila dalam proses pemilihan kemudian terjadi hal-hal tertentu maka dibatalkan, alasan tersebut beda dengan syarat untuk menjadi calon anggota legeslatif;-----
- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 untuk anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah Partai Politik, sedangkan untuk DPD adalah perseorangan;-----
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 penyelenggaraan pemilihan umum ada 3 yaitu yang pertama KPU, yang kedua panwaslu sebagai

pelaksana dan pengawas kemudian DKPP adalah penegak kode etik dari penyelenggara pemilu.;-----

- Bahwa ahli tidak pernah mengetahui Penggugat telah menyelesaikan sengketa pemilu kepada panwaslu;-----
- Bahwa mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebenarnya siapa yang dirugikan, yang dirugikan adalah penggugat sebagai calon anggota DPRD kabupaten enda yang terpilih tetapi kemudian dibatalkan, sedangkan partai politik mengalami kerugian tetapi kerugiannya secara institusi, partai politik tidak ada kerugian secara pribadi karena hak kursinya tetap diperoleh;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tata usaha negara ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Ende;-----
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada berbagai materi yang didelegasikan. Lebih lanjut diatur dengan peraturan PKPU yang pentingnya bahwa pembentukan PKPU sesuai dengan materi yang didelegasikan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017.;-----
- Bahwa dilihat dari delegasi pengaturan itu, sebuah undang-undang diberikan delegasi kepada peraturan KPU, maka yang dibawah itu adalah peraturan KPU dan yang diatas itu adalah Undang-undang-----
- Bahwa sengketa yang saat ini kita periksa adalah kategori sengketa sengketa Tata Usaha Negara biasa;-----
- Bahwa seorang calon kepala daerah setelah terpilih, semestinya dilantik dulu, kemudian dia berhalangan sementara atau berhalangan tetap baru bisa di adakan pergantian antara waktu.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu : -----

ADRIANUS LEO DU, tempat tanggal lahir : Watumite, 26 Mei 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rokambake, RT. 001, RW. 003, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katholik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat berita acara dari rekapitulasi hasil penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu penghitungan suara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt / 5308 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 22 Juli 2019, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan Berita Acara nomor : 170/PL.01.4-BA / 5308 / KPU-Kab / IX / 2018, tanggal 20 September 2019, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada pemilihan umum tahun 2019;-----
- Bahwa Heribertus Gani ditahan sejak tahun 2018 sehingga pada waktu saksi ke kabupaten Ende, Heribertus Gani sudah didalam penjara;-----
- Bahwa waktu pemilihan umum Heribertus Gani didalam penjara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Heribertus Gani keluar penjara;-----
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada pelantikan anggota DPRD Kabupaten Ende;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Heribertus Gani tahun 2009, satu periode sebelum sekarang ;-----
- Bahwa pada oktober 2018, saksi turut melakukan aksi turun ke jalan bersama 500 sampai 1000 orang yang menuntut tanah ulayat (tanah real) menjadi milik suku pemere ;-----

- Bahwa oleh karena tidak ada dampak dari aksi turun jalan maka diulang lagi aksi turun ke jalan dengan nama SIPAYUNG PLUS tetapi tidak ada dampak juga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Putusan Heribertus Gani di Pengadilan Negeri Ende;-----
- Bahwa ada 4 kecamatan di dapil II Kabupaten Ende yaitu Kecamatan Ende, kecamatan Pulau Ende, kecamatan Nanga Panda dan kecamatan Maukaro;---
- Bahwa jumlah suara dari Heribertus Gani di Dapil II Kabupaten Ende Sekitar 900 suara dan merupakan suara yang paling banyak di wilayah Dapil II Kabupaten Ende;-----
- Bahwa Heribertus Gani dari partai PDIP Kabupaten Ende;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memperoleh suara ke 2 setelah Heribertus Gani dari PDIP ;-----
- Bahwa saksi tahu Heribertus Gani tidak dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang menggantikan Heribertus Gani;-----
- Bahwa tahu melalui pemberitaan media online ada upaya berupa keberatan dari Heribertus Gani berkaitan dengan penetapan yang tidak menetapkan Heribertus Gani sebagai pemenang;-----
- Bahwa pemilihan pemilihan anggota Legeslatif di Kabupaten Ende tanggal 17 April 2019 ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Heribertus Gani sebatas senior dengan junior di organisasi IPELMEN dan IMAN Kupang ;-----
- Bahwa Dapil II di kabupaten Ende termaksud wilayah Rokambake;-----
- Bahwa Heribertus Gani adalah warga suku pemere yang tanah sukunya (tanah real ;-----
- Bahwa Heribertus Gani tidak pernah melakukan kampanye;-----
- Bahwa ada upaya hukum Banding yang dilakukan oleh Heribertus Gani;-----

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah pemilih tetap di 4 kecamatan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Jaksa melakukan eksekusi terhadap Heribertus Gani;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

LODOWYK FREDRIK,ST, tempat tanggal lahir : Waingapu, 15Mei 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hans Kapitan, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, pekerjaan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan proses pencalonan sampai pada hari pemungutan suara dan setelah hari pemungutan suara sampai penetapan calon terpilih;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 jabatan Saksi adalah sebagai anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Devisi Teknis yang membidangi tentang proses pencalonan pemungutan, penghitungan suara sampai penetapan calon;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Heribertus Gani dengan KPU Kabupaten Ende;-----
- Bahwa yang membawa laporan kepada saksi pada tanggal 15 juni 2019 adalah 5 orang komisi KPU kabupaten Ende yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Ende;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keberatan dari Heribertus Gani;-----
- Bahwa tidak pernah tahu Heribertus Gani pernah melaporkan / mengajukan keberatan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pelantikan Anggota DPRD di Tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota di dalam penjara;-----
- Bahwa tidak ada surat keberatan dari partai PDIP terkait dengan kasus Heribertus Gani yang ditunjukkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Heribertus Gani dan HJ. Selviah Daifurah Indradewa, S.E di Partai Politik PDIP Kabupaten Ende;-----
- Bahwa sesuai pasal 36 dan 37 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019, apabila ada masukkan masyarakat dalam waktu 59 hari sampai dengan 1 hari sebelum pemungutan suara KPU daerah wajib menetapkan status calon tersebut, apabila dalam rapat pleno menyatakan calon tersebut tidak memenuhi syarat lagi dalam hal ini meninggal dunia, sakit yang parmanent, tersangkut masalah hukum dan mengundurkan diri. Setelah itu KPU setempat wajib memberitahukan secara tertulis ke KPPS.;-----
- Bahwa masalah hukum menurut pasal 36 dan 37 PKPU adalah Pidana terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu atau Pidana Umum.;-----
- Bahwa Kelompok KPPS, PPK dan PPS diangkat oleh KPU Kabupaten;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah suara masing-masing calon anggota legeslatif dari Dapil II Kabupaten Ende;-----
- Bahwa HJ. Selviah Daifurah Indradewa, S.E urutan ke 2 suara terbanyak setelah Heribertus Gani dari Dapil II Kabupaten Ende;-----
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jenjang pada Komisi Pemilihan Umum dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota sifatnya hirarkis, sehingga KPU Provinsi adalah atasan langsung dari KPU Kabupaten Ende;-----
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ende mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 22 Tahun 2019 itu sudah tepat;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih, apabila calon terpilih berstatus terpidana penjara dalam hal ini 2

tahun 3 bulan, statusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon dan selanjutnya ditetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.;-----

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijabarkan untuk setiap tahapan dan pada tahap penetapan calon terpilih merujuk pada PKPU Nomor 5 Tahun 2019;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada keberatan kepada Banwaslu namun ditolak;-----
- Bahwa saksi tahu ada Banding administrasi ke Panwaslu RI;-----
- Bahwa saksi tidak ingat ada kutipan putusan;-----
- Bahwa pada waktu saksi konsultasi ke KPU RI pernah menanyakan pidana umum dengan pidana pemilu;-----
- Bahwa tidak pernah ada peraturan KPU yang pernah di batalkan oleh Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----  
DR.KOTAN YOHANES STEFANUS,SH.,MH tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27Desember 1960, Jenis kelamin Laki-lai, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT. 029, RW. 008, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli dihadirkan dipengadilan tata negara kupang karena ada masalah pemilihan anggota legeslatif di kabupaten ende;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan sengketa pemilu adalah sengketa yang timbul dalam semua rangkain proses sampai dengan penetapan calon;-----
- Bahwa semua sengketa yang timbul dalam proses pemilihan umum mekanisme penyelesaian internal yaitu upaya administrasi, lembaga yang antara lain mempunyai kompetensi adalah Bawaslu. Setiap sengketa yang

berkaitan dengan proses pemilihan umum harus melalui upaya administrasi, apabila upaya administrasi tidak memberi kepuasan bagi para pihak, maka dapat di ajukan ke pengadilan tata usaha negara, dalam kaitan dengan kasus ini apakah proses penyelesaian kasus ini telah melalui proses di Bawaslu, kalau sudah dilakukan Bawaslu dan tidak memberikan kepuasan kepada para pihak baru dilanjutkan ke pengadilan tata usaha negara ;-----

- Bahwa yang menjadi peserta pemilihan umum dalam pemilihan legeslatif adalah partai politik dan juga perorangan untuk anggota DPD, tetapi bagi anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota peserta pemilu adalah partai politik.;-----
- Bahwa partai politik adalah peserta pemilu, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membela hak-haknya adalah partai politik.;-----
- Bahwa yang mempunyai Legal standing adalah partai politik bukan perorangan;-----
- Bahwa yang menjadi peserta pemilihan umum anggota legeslatif adalah partai politik, maka yang mempunyai hak untuk menuntun haknya adalah partai politik bukan perorangan.;-----
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat adalah tindak pidana biasa, bukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, karena tindak pidana biasa maka harus diperlakukan dalam tindak pidana biasa, maka proses yang dilakukan oleh KPU Ende harus mempertimbangkan apa yang terjadi. Itu harus kita pahami bahwa sebagai peserta pemilu calon anggota legeslatif harus memiliki 3 kualifikasi, yang pertama memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi anggota DPR, yang kedua memiliki konsekuensi yang mendukung sejumlah suara dan yang ketiga menjadi karakter dari seorang juga memiliki integritas, tidak melakukan perbuatan tercela, dalam kaitan dengan kasus yang dihadapi sekarang bahwa penggugat

melakukan tindak pidana dan dibuktikan dengan putusan, maka hal itu tidak layak. Kemudian sikap yang dikeluarkan oleh KPU Ende adalah benar dan tepat.;-----

- Bahwa belum ada *judisial review* berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan pelaksanaannya sehingga dianggap sah;-----
- Bahwa dalam kasus ini tindakan yang dilakukan oleh penggugat adalah tindak pidana umum, maka proses penetapan calon yang sah anggota DPRD Kabupaten ende itu adalah kewenangan dari KPU ende.;-----
- Bahwa proses pemilihan umum itu ada jumlah suara yang didapat secara perorangan, tapi ada juga jumlah suara partai, ketika terpilih suara terbanyak maka suara partai ke suara terbanyak tersebut.;-----
- Bahwa sesungguhnya menjadi peserta pemilihan umum itu berdasarkan regulasi di republik ini, peserta pemilihan umum, perorangan itu adalah calon anggota DPD sedangkan peserta pemilihan umum yang kedua adalah partai politik. Artinya bahwa yang mempunyai kepentingan dalam kaitan dengan urusan penyelenggaraan pemilihan umum adalah kepentingan partai politik.;---
- Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan kewenangan berdasarkan undang - undang menyelenggarakan pemilihan umum, maka keputusan yang dibuat itu adalah keputusan tata usaha negara.;-----
- Bahwa peraturan yang lebih rendah itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi artinya peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 April 2020, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 April 2020

dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 April 2020, yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 99/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada sidang tanggal 2 Desember 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 6 Januari 2020 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ende Periode 2019 – 2024 (*vide* Bukti P- 10 = T- 22)-----

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ende Periode 2019-2024 (vide Bukti P- 8 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan kabur, subjek gugatan kabur, gugatan telah daluwarsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan kabur, subjek gugatan kabur ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalihkan bahwa :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*-----
- Objek gugatan kabur karena salah satu objek gugatan dalam perkara ini, adalah Berita Acara yang mana bukanlah sebagai Surat Keputusan.-
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat ;-----
- Gugatan kurang pihak karena seharusnya yang digugat 5 (lima) orang sebagai komisioner KPU kabupaten Ende ;-----

- Gugatan telah daluwarsa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi absolut dan eksepsi lain diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa eksepsi absolut akan diputus oleh Majelis Hakim sewaktu waktu selama pemeriksaan sengketa apabila Majelis Hakim yakin mengenai kewenangan Pengadilan sedangkan mengenai eksepsi lain-lain akan diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok perkara ;-----

**Eksepsi absolut**-----

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa BAWASLU Kabupaten Ende dan BAWASLU RI menyatakan laporan tidak diterima dan menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan artinya keputusan KPU tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut ;-----

Pasal 470 ayat (2) huruf c

*KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten / Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 256 dan pasal 266.*-----

Pasal 471

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa proses pemilu harus diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu (*premium remidium*) sedangkan penyelesaian sengketa ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*), ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah membuat pengaduan dan / atau laporan kepada BAWASLU ENDE (*vide* Bukti P-2 ) dan tanda terima surat pengaduan dan / atau laporan (*vide* Bukti P-3 ) dan telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 144/PL.01.7/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 perihal : Tangapan (*vide* Bukti P-4 ) ;-----

Menimbang, bahwa BAWASLU Kabupaten Ende telah memberi jawaban atas pengaduan dan laporan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 258/ Bawaslu-Ende/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Ende sebagai Pemohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah diajukan pemohon pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende pada tanggal 24 Juli 2019 dinyatakan tidak dapat diregister (*vide* P-11)-----

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 18 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat melalui Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi jawaban Tergugat serta dijawab oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende maka sebagaimana ketentuan pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

**Eksepsi Lain-lain ;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek sengketa tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa diatur dalam pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
- (10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan sebagaimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. *bersifat final dalam arti lebihluas; -----*
- e. *Keputusanyangberpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau -----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi WargaMasyarakat. -----*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka menurut Majelis Hakim, baik surat keputusan maupun Berita Acara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan kurang subjek ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha*

*negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*-----

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan Kedalam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik objek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 (*vide* Bukti P-10 = T- 2) dan Berita Acara Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 (*vide* Bukti P-8 = T-1) diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende maka menempatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*

*agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memperoleh 964 suara dan menempati peringkat pertama terbanyak untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagaimana Berita Acara Nomor : 51/PL.01.7-BA/5308/KPU-Kab/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1)---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende menjadi hilang akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo* maka Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan sengketa *in litis* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tengang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa gugatan telah daluarsa namun Tergugat tidak membuktikan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tengang waktu mengajukan gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;*-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 22 Juli 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka setelah Majelis Hakim menghitung Penggugat mengetahui objek sengketa sampai dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in objekto*, gugatan *error in subjek*, penggugat tidak memiliki *legal standing* dan gugatan telah lewat waktu tidak terbukti, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi, Keterangan Ahli serta kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :----

- bahwa Penggugat (HERIBERTUS GANI) adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memperoleh 964 suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur ( *vide* Bukti T-11) ;-----
- bahwa Penggugat (HERIBERTUS GANI) dihukum penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 269K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 ; ( *vide* Bukti T-9 )-----
- bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* ( *vide* Bukti P-8 = T-1 dan P-10 = T-2 ) -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa penetapan perolehan kursi partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 – 2024 ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 18 huruf g dan h

- (g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.-----

- (h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita-acaranya;-----

Pasal 19 huruf d

- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya-----

Pasal 421

- (3) Calon terpilih anggota DPRD Kabupaten / Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ende;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende berwenang untuk menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ende atau objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dinyatakan memenuhi syarat daftar calon tetap dalam Pemilu tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Ende tanggal 20 September 2018. Yang kemudian Penggugat memperoleh suara 964 suara yang menempati urutan peringkat pertama terbanyak dari Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Ende tetapi oleh karena

Penggugat menjadi Terpidana namun masih dalam upaya hukum peninjauan kembali ternyata Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang menetapkan Hj. Selviah Daifurah Indradewa, SE untuk menggantikan HERIBERTUS GANI (Penggugat). Sehingga tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan tindakan Tergugat sesuai dengan pasal 32 ayat (2) huruf c jo pasal 39 ayat (2) huruf c PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.-----

Menimbang, bahwa mengenai syarat menjadi anggota DPRD diatur dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----

#### Pasal 240

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----
  - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantanterpidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penggantian calon terpilih diatur dalam pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :-----

#### Pasal 426

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:-----
  - a. meninggaldunia;-----
  - b. mengundurkan diri;-----
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau-----
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau

- pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penggantian calon terpilih diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :

pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotayang:
- b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;

Pasal 32

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara

tersirat mengandung arti bahwa calon terpilih anggota DPRD tidak berstatus Terpidana sehingga ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang secara tertulis mengatur bahwa calon anggota DPRD tidak lagi memenuhi syarat apabila berstatus Terpidana ;-----

Menimbang, bahwa PENGGUGAT (Heribertus Gani, S.Pd ) adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Ende 2 (dua) Nomor urut 1 (satu) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 60/PL.01.04-HK.04/-Kpt/5308/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti T-4)----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah meminta penjelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd ke Ketua Pengadilan Negeri Ende (*vide* Bukti T-5)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende kembali meminta penjelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd ke Ketua Pengadilan Negeri Ende (*vide* Bukti T-6)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Ketua Pengadilan Negeri Ende memberikan penjelasan status hokum Saurdara Heribertus Gani sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana perampasan kemerdekaan orang secara bersama-sama, berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap (*inkracht*). (*vide* Bukti T-7)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah meminta penjelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd ke Kepala Kejaksaan Negeri Ende (*vide* Bukti T-8)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Ende memberikan penjelasan status hokum Heribertus Gani sebagai terpidana

dalam perkara tindak pidana perampasan kemerdekaan orang secara bersama-sama (*vide* Bukti T-9)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah meminta petunjuk tentang Saudara Heribertus Gani, S.Pd yang berstatus Terpidana dan masih menjalani hukuman penjara kepada Ketua KPU Provinsi NTT (*vide* Bukti T-11)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende kembali meminta penjelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd ke Kepala Kejaksaan Negeri Ende (*vide* Bukti T-12)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Kepala Kejaksaan Negeri Ende kembali memberikan penjelasan status hukum Heribertus Gani sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana perampasan kemerdekaan orang secara bersama-sama (*vide* Bukti T-13)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende meminta penjelasan status hukum Saudara Heribertus Gani, S.Pd ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ende (*vide* Bukti T-14)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juli 2019, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ende memberikan penjelasan status hukum Heribertus Gani sebagai terpidana (*vide* Bukti T-15)-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penjelasan mekanisme penetapan calon yang mana surat tersebut meneruskan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya menjelaskan bahwa " ... dalam hal terdapat calon anggota DPRD Kabupaten / Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten / Kota salah satunya karena calon yang bersangkutan berstatus sebagai Terpidana, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih KPU/ KIP Kabupaten / Kota menetapkan calon yang memperoleh

peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten / Kota dan menuangkan ke dalam berita acara (*vide* Bukti T-16)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Heribertus Gani (Penggugat) berstatus sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 269K/PID/2019 tanggal 4 April 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-7) dan masih sedang menjalani hukuman pidana (T-15) sebagaimana hasil konsultasi Tergugat dengan pihak Pengadilan Negeri Ende, Kejaksaan Negeri Ende, Lembaga Pemasyarakatan Endedan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur maka tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menetapkan Hj. Selviah Daifurah Indradewa, SE (Tergugat II Intervensi) untuk menggantikan HERIBERTUS GANI (Penggugat) sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ende Periode 2019 – 2024 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penggantian calon terpilih diatur dalam pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut :-----

Pasal 426

- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyakberikutnya.-----
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyakberikutnya.-----
- (5) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD maka diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyakberikutnya yaitu Hj. Selviah Daifurah Indradewa, SE (Tergugat II Intervensi), maka secara substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *in litis* adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 426 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, asas kecermatan dan asas persamaan hak ;--

Menimbang, bahwa asas legalitas atau asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Menimbang, bahwa asas persamaan hak adalah asas negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas legalitas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* Tergugat telah berkonsultasi dengan pihak Pengadilan Negeri Ende, Kejaksaan Negeri Ende, Lembaga Pemasarakatan Ended an Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Heribertus Gani berstatus sebagai Terpidana PENGGUGAT (Heribertus Gani, S.Pd ), ia adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Ende 2 (dua) Nomor urut 1 (satu) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 60/PL.01.04-HK.04/-Kpt/5308/KPU-

Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti T-4), sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas persamaan hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000- (empat ratus tiga belas ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, STEVENSON. D. NENOTEK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**



**1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



The stamp is a circular official seal of the Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Majelis Hakim Pengadilan Negeri) with the text 'MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.HUM.' and '1872/PTU-1999/90'.

**MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.**



**2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**STEVENSON. D. NENOTEK, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 91.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 413.000- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);----

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya Belum/Sudah mempunyai kekuatan  
Hukum Tetap diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat.

Pada hari : *Rabu*

Tanggal : *1 Juli* 2020

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang



**MARTHEN A. YACOB, SH., MH**  
**NIP. 196203221984031003**

**Rincian Biaya Salinan Putusan :**

1. Biaya upah tulis 80 halaman @ Rp. 500,-.....	Rp.40.000,-
2. Biaya Matarai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya leges.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya penjilitan, Sampul / Map.....	Rp. 25.000,-
5. Biaya Fotokopi / Penggadaan.....	<u>Rp. 20.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp.101.000,-

(seratus satu puluh rupiah)